



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pemohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**XXXXXBIN XXXXXXXXXX**, lahir di Lomuli, tanggal 14 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXX**, lahir di Wonggarasi Timur, tanggal 14 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 01 Februari 2024 dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

Halaman 1 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Xxxxxbinti Xxxxx**, NIK : 7504116406060001 tempat tanggal lahir  
Limbula, 24 Juli 2006, umur 17 tahun 07 bulan, agama Islam,  
pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Xxxxx  
Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon suami bernama:

**Xxxxxbin Xxxxx**, NIK : 7504021502030002 tempat tanggal lahir  
Wonggarasi Barat, 05 Juni 2003, umur 20 tahun 07 bulan,  
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, alamat di  
Desa XxxxxKabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

**Xxxxx bin xxxxxxxx**, NIK : 7504020107820017 tempat tanggal lahir  
Wonggarasi, 01 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam,  
Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, alamat di Desa  
XxxxxKabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai Ayah Calon  
suami**

**xxxxxxx**, NIK : 7504024208830001 tempat tanggal lahir Molosipat, 02  
Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa XxxxxKabupaten  
Pohuwato, di sebut **Sebagai Ibu Calon suami**

3. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II akan  
dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi:

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan  
Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap  
dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu,  
dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 24  
Minggu (6 bulan) berdasarkan surat keterangan hamil Nomor: 800/PKM-  
WANG/056/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya  
tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis umur 17  
(tuju belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sudah siap untuk menjadi seorang

Halaman 2 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga dan calon suami berstatus Jejak umur 20 (dua puluh)

tahun 07 (tujuh) bulan, sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor

Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi namun ditolak oleh Kepala KUA

Kecamatan Wanggarasi, dengan surat penolakan Nomor : B-

07/Kua.30.03.12/PW.01/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan alasan

anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus

ribu rupiah) /bulan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

penetapan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Xxxxxbinti Xxxxx) untuk menikah dengan

calon suaminya bernama (Xxxxxbin Xxxxx);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para

Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon

Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon

Halaman 3 dari 18

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Perkawinan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu, bahkan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil; anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMP dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama **Xxxxx** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya;

Halaman 4 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai nelayan, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasihati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504021104840002, atas nama Xxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504115404860001, atas nama Xxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504021801080442, atas nama kepala keluarga Xxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504116406060001 atas nama Xxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1819/1920/CSL/PHWT/VII/2007, atas nama Xxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.5;
- 6) Fotokopi Ijazah SMP, nomor Dn-29/D-SMP/13/0012699, atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Randangan Satu Atap, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.6;
- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504021502030002, atas nama Roi Ismail, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.7;
- 8) Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat, nomor B-039/KUA.30.03.12/PW.01/I/2024, atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.8;

Halaman 6 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Asli Surat Keterangan Hamil, nomor 800/PKM-WANG/056/I/2024, atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Wanggarasi Kecamatan Wanggarasi, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda P.9;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Wonggarasi Timur, tanggal 08 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah adik dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxdengan seorang laki-laki yang bernama Roi Ismail;
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak 6 bulan yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMP, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berduaan dengan calon suaminya, calon suaminya sering berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon

Halaman 7 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tilmuta, tanggal 06 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa XxxxxKabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah paman dari ayah calon suami;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxdengan seorang laki-laki yang bernama Roi Ismail;
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak 6 bulan yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya berpergian bersama, calon suaminya sering datang ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMP, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;

Halaman 8 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa





Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

##### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasihati oleh Hakim mengenai resiko perkawinan di usia dini;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Zenab Moha, keduanya telah berhubungan sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasihati dan mendengar keterangan serta pendapat Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;



## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.9, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Xxxxx adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Wonggarasi Timur, tanggal 24 Juni 2006 sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa perkawinan saudari Xxxxxtidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa anak dari Para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama Zenab Moha, beragama Islam, belum menikah, lahir di Wonggarasi Timur, tanggal 24 Juni 2006, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Xxxxxtelah menempuh pendidikannya hingga SMP, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Roi Ismail, beragama Islam, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 20 tahun;
- Bahwa Xxxxxtelah mempunyai penghasilan tetap sebagai nelayan;
- Bahwa Xxxxxdan Xxxxxsaling mencintai dan telah berhubungan sejak 6 bulan yang lalu, hubungan keduanya sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mengawasi hubungan Xxxxxdan Roi Ismail;
- Bahwa antara Xxxxxdan Xxxxxtidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana perkawinan ini merupakan keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

## Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk

Halaman 11 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, namun sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 12 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan kematangan, rencana perkawinan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMP dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Para Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai nelayan, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk

Halaman 13 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam menadapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat dan telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil, Para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Halaman 14 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى



## اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahramnya (muttafaq alaihi)”;

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan) dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya” (muttafaq alaihi)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّائِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk menikah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXBINTI XXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXBIN XXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Jumat**, tanggal **16 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Sya’ban 1445 Hijriah** oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 17 dari 18  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	420.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	550.000,00

Halaman **18** dari **18**  
Penetapan nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Msa